

Judul : Serapan APBD rendah, pantau kebijakan mutasi dan rotasi
Tanggal : Rabu, 09 Juli 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

PEMERINTAH DAERAH

Serapan APBD Rendah, Pantau Kebijakan Mutasi dan Rotasi

JAKARTA, KOMPAS — Memasuki semester II-2025, realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD di seluruh daerah masih rendah, bahkan ada yang di bawah 20 persen. Kementerian Dalam Negeri diminta mengintervensi kebijakan mutasi dan rotasi pejabat di pemda agar serapan anggaran lebih efektif. Sebab, mutasi dan rotasi pejabat bisa berdampak pada lamanya konsolidasi internal yang berefek domino pada serapan anggaran pemda.

Terkait serapan anggaran daerah yang masih rendah itu, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan saat dihubungi, Selasa (8/7/2025), menuturkan, kepala daerah yang terpilih dan telah dilantik sebenarnya dapat mempercepat perubahan APBD.

Kemendagri memiliki pedoman penyusunan APBD yang membuka ruang percepatan tersebut. Jika APBD Perubahan

biasanya baru berjalan bulan September-Oktober, pada sekitar April-Mei, setelah dilantik serentak 20 Februari, seharusnya pemda sudah bisa menggenjot serapan anggaran.

"Di awal semester II-2025 ini, seharusnya anggaran sudah terserap separuh atau bahkan separuh lebih. Namun, ternyata ada yang masih 20 persen, bahkan di bawah 20 persen," ujar Djohermansyah.

Menurut dia, salah satu yang berpengaruh dalam efektivitas serapan anggaran itu adalah karena kebijakan kepala daerah yang mengganti pejabat atau kepala dinas dengan orang-orang kepercayaan. Mereka bisa jadi bagian dari tim pemenangannya saat kampanye Pilkada 2024 lalu.

Mutasi-mutasi pejabat itu bisa berdampak pada serapan anggaran. Sebab, pejabat atau kepala dinas biasanya punya jaringan untuk mengeksekusi anggaran. Pergantian pejabat administratif dapat membuat

alur birokrasi semakin kompleks. Biasanya, pergantian pejabat juga akan diikuti dengan pergantian pejabat pembuat komitmen (PPK).

"Itu memakan waktu bisa sampai sebulan, bisa lebih. Padahal, pejabat yang diganti itu seharusnya yang mengurus program dan kegiatan, termasuk PPK-nya. Ini menghambat serapan anggaran," tutur Djohermansyah.

Intervensi

Menurut mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah itu, Kemendagri bisa melakukan intervensi aturan, misalnya dengan melarang atau tidak memberikan izin kepada kepala daerah baru untuk melakukan mutasi dan rotasi jabatan. Hal itu pun diatur dalam Pasal 162 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada).

Sebelumnya, realisasi APBD provinsi yang masih rendah itu

jadi sorotan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Provinsi Papua Selatan, misalnya, serapan anggarannya baru 18,09 persen. Serapan anggaran Provinsi Papua Tengah baru 18,07 persen, Papua Barat 14,6 persen, dan Papua Barat Daya 11,51 persen. Provinsi DKI Jakarta juga baru menyerap anggaran sebesar 30,82 persen, Sumatera Utara 30,86 persen, dan Bengkulu 31,8 persen.

Serapan anggaran yang masih rendah di daerah-daerah itu ditandai merah dalam paparan di Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah serta Pembahasan Strategi Menjaga Pertumbuhan Ekonomi dan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program Tiga Juta Rumah, di Jakarta, Senin (7/7).

Tito menegaskan, belanja pemerintah, termasuk APBD, berperan penting mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah dapat meningkatkan jumlah peredaran uang di masyarakat sehingga daya beli

masyarakat menguat. Daya beli juga akan berpengaruh pada konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi.

"Itu (konsumsi rumah tangga) memberikan kontribusi lebih dari 50 persen angka pertumbuhan ekonomi. Itu yang pentingnya belanja pemerintah," kata Tito.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong berharap kepala daerah bisa menggenjot serapan anggaran. Sebab, semakin tinggi serapan anggaran daerah akan mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Politikus Partai Gerindra itu juga mendorong agar realisasi janji-janji kampanye yang berkaitan dengan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dipercepat oleh kepala daerah. Sebab, belanja daerah itu sangat berdampak pada pelayanan publik dan pembangunan di daerah. (DFA)